



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Jalan Diponegoro No.10 Mulya Kencana Kode Pos 34594

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/IV/2019**

### **TENTANG**

#### **PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu Kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dalam hal Pengurus partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilihan Umum kepada

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum pada wilayah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Barat tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang  
Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang  
Barat Nomor : 24/PK.01-BA/1812/Kab/III/2019  
tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBATALAN  
PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pembatalan partai Politik sebagai Peserta  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019  
terhadap :

1. Partai Politik yang memiliki kepemimpinan, tidak  
mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tidak  
menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye  
(LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana  
dimaksud dalam ketentuan pasal 334 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang  
Pemilihan umum adalah sebagai berikut :
  - a. Partai BERKARYA
  - b. Partai Bulan Bintang

2. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

- KEDUA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi diseluruh daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulya Kencana  
pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS